



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.067.274.137.387,- (tiga triliun enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.948.694.012.387,- (sembilan ratus empat puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.772.722.746.199,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.122.476.371,- (lima belas milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.155.848.789.817,- (seratus lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.772.722.746.199,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp.257.325.052.700,- (dua ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.154.637.762.500,- (seratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp.206.139.674.654,- (dua ratus enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
  - d. Pajak Air Permukaan Rp9.840.256.345,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
  - e. Pajak Rokok Rp144.780.000.000,- (seratus empat puluh empat

- milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.257.325.052.700,-(dua ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
  - (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.154.637.762.500,-(seratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 206.139.674.654,- (dua ratus enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
  - (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.840.256.345,-(sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
  - (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.144.780.000.000,-(seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.257.325.052.700,- (dua ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp.4.041.037.115,- (empat milyar empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);
  - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp.16.389.805.165,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp.112.410.274.825,- (seratus dua belas milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

- d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp.538.261.620,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  - e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp.289.356.850,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp.25.788.211.355,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
  - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp.21.820.742.155,- (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah);
  - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp.5.255.094.920,- (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp.263.062.780,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
  - j. PKB-SepedaMotor-SepedaMotor Roda Dua Rp.70.469.275.535,- (tujuh puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
  - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp.24.958.820,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - l. PKB-KendaraanKhusus Alat Berat/Alat Besar Rp.34.869.100,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);
  - m. PKB-Mobil Roda Tiga Rp.102.460,- (seratus dua juta empat ratus enam puluh rupiah).
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.637.762.500,- (seratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp.634.782.820,-;
  - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp.10.070.340.900,-;
  - c. BBNKB-Mobil Penumpang-MinibusRp.57.020.635.715,-;
  - d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp.503.813.170,-;

- e. BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp.477.069.220,-;
  - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp.13.000.047.150,-;
  - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp.14.012.279.650,-;
  - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp.3.029.988.080,-;
  - i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp.198.058.700,-;
  - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp.55.615.262.515,-;
  - k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp.74.516.380.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.206.139.674.654,- yang terdiri atas:
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp.18.948.843.340,-
  - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp.25.838.870.385,-
  - c. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp.161.351.960.929,-
- (4) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.840.256.345,-.
- (5) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.144.780.000.000,-.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.67.000.000,-
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.4.891.300.000,-
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.41.700.000,-
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.000.000,-
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.891.300.000,- yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.2.515.171.250,-
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila Rp.1.244.900.000,-
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp.339.242.130,-
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.326.572.000,-
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.465.414.620,-
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.700.000,- yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp.10.500.000,-
- b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) Rp.31.200.000,-

Pasal 8

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.122.476.371,- yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp.100.516.907,-
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.15.021.959.464,-
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.516.907,-
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp.15.021.959.464,- yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.14.456.468.270,-
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.565.491.194,-

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapat asli daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.155.848.789.817,- yang terdiri atas:
  - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.106.635.000,-
  - b. Jasa Giro Rp.6.711.911.440,-
  - c. Pendapatan Bunga Rp.2.000.000.000,-
  - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp.22.144.476.950,
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.460.323.381,-

- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.10.076.123.175,-
  - g. Pendapatan dari Pengembalian Rp.1.715.176.057,-
  - h. Pendapatan BLUD Rp.112.634.143.814,-
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a Rp.106.635.000,-
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp.6.711.911.440,-
- (4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c Rp.2.000.000.000,-
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d Rp.22.144.476.950,-
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp.460.323.381,-
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp.10.076.123.175,- yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp.8.851.344.476,-
  - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.184.824.879,-
  - c. Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp.1.001.003.454,-
  - d. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp.38.950.366,-
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp.1.715.176.057,-
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp.1.194.517.338,
  - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp.520.658.719,-
- (9) Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp.112.634.143.814,

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000,-(dua trilyun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000,-(dua triliun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000, yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp.2.093.680.877.000,-;dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.18.831.248.000,-.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Rp.2.093.680.877.000,- yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.61.617.044.000
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.253.924.758.000
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.201.289.535.000
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.576.849.540.000
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b Rp.18.831.248.000,

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.155.848.789.817,- yang diantaranya yaitu Pendapatan Hibah Rp.1.068.000.000,-
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) adalah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp.1.068.000.000.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000,-(dua triliun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000, yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp.2.093.680.877.000,-;dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.18.831.248.000,-.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Rp.2.093.680.877.000,- yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.61.617.044.000
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.253.924.758.000
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.201.289.535.000
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.576.849.540.000
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b Rp.18.831.248.000,

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.155.848.789.817,- yang diantaranya yaitu Pendapatan Hibah Rp.1.068.000.000,-
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) adalah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp.1.068.000.000.

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.052.194.137.387,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.203.987.940.675,-(dua triliun dua ratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp.1.213.897.395.728,-;
- b. Belanja barang dan jasa Rp.946.214.544.947,; dan
- c. Belanja hibah Rp.43.876.000.000,.

### Pasal 15

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.052.194.137.387,- (tiga triliun lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp22.647.135.800,-;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.154.479.246.940,-;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.121.093.746.372,-;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.78.678.521.687,-;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.48.934.201.540,-.

### Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah Belanja Bagi Hasil direncanakan Rp.412.373.344.373,- (empat ratus dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar (Rp.15.080.000.000,-) (minus lima belas milyar delapan puluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.5.000.000.000,-; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.15.080.000.000,-.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan Rp.5.000.000.000,-, yaitu jenis pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000.000,-
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan Rp.15.080.000.000,-, yaitu jenis pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Rp.15.080.000.000,-.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp10.080.000.000,-(sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp10.080.000.000,-) (minus sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR BENGKULU,  
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd  
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19631221 199303 1 002